



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
7. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk operasional

BUMD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

8. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
9. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
10. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengumumatakan adanya olah pikir.
14. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
16. Prinsip efisiensi adalah Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan upaya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
17. Prinsip transparansi adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa serta oleh masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Pengadaan Barang/Jasa bagi BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan:

- a. menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional; dan
- e. mewujudkan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional BUMD.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi komunikasi serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan Barang/ Jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia; dan
- f. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

Bagian Ketiga
Etika

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa adalah semua Barang/jasa yang bersumber dari:
 - a. anggaran BUMD;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultasi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. Swakelola; dan/ atau
 - b. Penyedia.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV

PELAKU, PERENCANAAN, DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Pelaku

Pasal 8

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa disampaikan dalam rapat tahunan.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, tata cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
- a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) BUMD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat melalui website atau media lainnya.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan atas rencana Pengadaan Barang/Jasa, Direksi harus mengumumkan kepada masyarakat melalui website atau media lainnya.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pengadaan disampaikan pada rapat tahunan setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 11

- (1) Persiapan pengadaan terdiri atas:
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
 - Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Penetapan sasaran;
 - Penyelenggara Swakelola;
 - Rencana kegiatan;
 - Jadwal pelaksanaan; dan
 - Rencana anggaran biaya.
- (3) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- Menetapkan harga perkiraan sendiri;
 - Menetapkan rancangan kontrak;
 - Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan/atau
 - Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau sertifikasi garansi.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 12

Metode pemilihan Penyedia ditetapkan oleh Direksi setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
 - b. Pelaksanaan kontrak Penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan/atau diawasi oleh BUMD.
- (3) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Penandatanganan kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. Serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - i. Penanganan keadaan kahar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia ditetapkan oleh Direksi setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

Pembinaan teknis Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui koordinasi, baik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai Pembina teknis maupun diselenggarakan oleh BUMD sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh satuan pengawas internal.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 6 Februari 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 6 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADIWIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008